



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

SKRIPSI

PENGARUH *SUNSET POLICY*, *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PAJAK

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris di Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DANIEL HUSLIN

NPM : 125100053

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2015

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DANIEL HUSLIN
NIM : 125100053
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Jakarta, Juni 2015
Pembimbing,



(Dr. Ngadiman, SH, SE, M.Si, Ak)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

SETELAH LULUS UJIAN KOMPREHENSIF / SKRIPSI

NAMA : DANIEL HUSLIN
NO. MAHASISWA : 12510053
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH SUNSET POLICY, TAX**

AMNESTY DAN SANKSI PAJAK

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Kembangan)

Tanggal : 23 Juli 2015

KETUA PENGUJI:


(Drs. Utoyo Widayat, M.M., S.H., Ak., BKP., CPA., CA.)

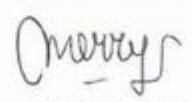
Tanggal : 23 Juli 2015

ANGGOTA PENGUJI:


(Dr. Ngadiman, S.E., S.H., M.Si., Ak.)

Tanggal : 23 Juli 2015

ANGGOTA PENGUJI:


(Merry Susanti, S.E., M.Si., Ak., CA.)

**PENGARUH *SUNSET POLICY*, *TAX AMNESTY*, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)**

DANIEL HUSLIN

125100053

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS

TARUMANAGARA 2015

Email: kuramitsuha@hotmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Kembangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Metode *simple random sampling*. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (uji R^2), uji regresi stimultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t).

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji asumsi klasik tidak terjadi masalah dalam uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $-1,045 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,299) > 0,05$ sehingga H1 ditolak. *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,654 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ sehingga H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,221 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,002) < 0,05$ sehingga H3 diterima. Variabel *sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 21,7%

Kata Kunci: *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak

***EFFECT OF SUNSET POLICY, TAX AMNESTY AND TAX SANCTIONS AGAINST
TAXPAYER COMPLIANCE
(Empirical Studies in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)***

DANIEL HUSLIN
125100053
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS
TARUMANAGARA 2015
Email: kuramitsuha@hotmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of sunset policy, tax amnesty and tax penalties on tax compliance individual conducting business and work freely in STO Kembangan Jakarta.

The population in this study are all registered taxpayer in KPP Pratama Jakarta Kembangan. The number of samples in this study were 100 respondents in Kembangan area. Sampling was done using simple random sampling method. Data analysis method used in this research is done by using multiple regression analysis, validity, reliability, classic assumption test, the coefficient of determination (R^2 test), simultan regression test (Test F), and partial regression test (t test).

From the analysis it can be concluded that the results of classical assumption no problems in test multicollinearity, heteroscedasticity test, and test for normality normal distribution of data. Based on the results of data analysis known that the sunset policy and no significant negative impact on tax compliance. T test results showed t value $-1.045 > t$ table 2.000 with a significance value $(0.299) > 0.05$ so that H_1 is rejected. Tax amnesty positive and significant impact on tax compliance. T test results showed t value $3.654 > t$ table 2.000 with a significance value $(0.000) < 0,05$ so that H_2 is accepted. Sanctions tax positive and significant impact on tax compliance. T test results showed t value $3.221 > t$ table 2.000 with a significance value $(0.002) < 0,05$ so H_3 is received. Variable sunset policy, tax amnesty and tax penalties can be used to explain the tax compliance of 21,7%

Keywords: sunset policy, tax amnesty, tax penalties, and tax compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

Bapak Dr. Ngadiman, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing Universitas Tarumanagara.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Jakarta, Juli 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Pajak.....	11
a. Pengertian Pajak.....	11
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Jenis-jenis Pajak.....	12
d. Tarif Pajak.....	14
2. Wajib Pajak Orang Pribadi	14
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	17

a. <i>Theory of Planned Behavior</i>	17
b. Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
c. Kriteria Wajib Pajak	21
4. <i>Sunset Policy</i>	22
a. Pengertian <i>Sunset Policy</i>	22
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007	22
c. Pasal 37 A UU. Nomor : 28 Tahun 2008.....	24
5. <i>Sunset Policy</i> Jilid II	29
6. <i>Tax Amnesty</i>	30
a. Konsep <i>Tax Amnesty</i>	30
b. Jenis Pajak dan Jumlah Pajak atau Sanksi Administrasi yang Diberikan Ampunan.....	32
c. Kebutuhan <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia.....	33
7. Sanksi Pajak	37
8. Penelitian Terdahulu	39
B. Kerangka Pemikiran.....	41
C. Pengembangan Hipotesis	42
1. Pengaruh <i>Sunset Policy</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	42
2. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	42
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46

C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Populasi Sampel.....	47
E. Kriteria Sampel	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Definisi Operasional	49
1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	50
2. <i>Sunset Policy</i> (X1)	51
3. <i>Tax Amnesty</i> (X2)	52
4. Sanksi Pajak (X3)	54
H. Instrumen Penelitian	61
I. Teknik Analisis Data.....	62
1. Uji Kualitas Data.....	62
a. Uji Validitas.....	62
b. Uji Reliabilitas.....	62
c. Regresi Linier	63
2. Uji Asumsi Klasik.....	63
a. Uji Normalitas	63
b. Uji Multikolonieritas	64
c. Uji Heteroskedastisitas	64
3. Pengujian Hipotesis	64
a. Koefisien Determinan.....	64
b. Uji F.....	65
c. Uji t.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Responden	70
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	70
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	71
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	72
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT.....	73
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Pajak	74
B. Penentuan Range.....	74
C. Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X.....	75
1. Analisis Deskriptif Variabel <i>Sunset Policy</i> (X1)	75
2. Analisis Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i> (X2)	77
3. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X3)	79
D. Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel Y	81
E. Uji Kualitas Data.....	82
1. Uji Validitas	82
2. Uji Reliabilitas	84
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	85
F. Uji Asumsi Klasik.....	86
1. Uji Normalitas.....	86
2. Uji Multikolinearitas	87
3. Uji Heteroskedastisitas.....	88

G. Pengujian Hipotesis	89
1. Koefisien Determinan	89
2. Uji F	90
3. Uji t	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
C. Keterbatasan Penelitian.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1 Tingkat Kepatuhan WP tahun 2008-2011	3
3.1 Ringkasan Definisi Operasional	55
3.2 Indikator Pertanyaan	58
4.1 Presentase Usia Responden.....	70
4.2 Presentase Jenis Kelamin Responden	71
4.3 Presentase Pekerjaan Responden	71
4.4 Presentase Pengalaman Kerja Responden.....	72
4.5 Presentase Pendidikan Terakhir	72
4.6 Presentase Pengisian SPT Responden	73
4.7 Presentase Pendidikan Pajak Responden	74
4.8 Tanggapan Responden Mengenai <i>Sunset Policy</i> (X1).....	75
4.9 Tanggapan Responden Mengenai Tax Amnesty (X2).....	77
4.10 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pajak (X3).....	79
4.11 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	81
4.12 Hasil Uji Validitas.....	83
4.13 Hasil Uji Reliabilitas.....	84
4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	85
4.15 Hasil Uji Multikolinearitas	88
4.16 Hasil Koefisien Determinan.....	90
4.17 Hasil Uji F.....	91
4.18 Hasil Uji t.....	92

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
3.1 Kurva Pengujian satu arah (positif)	67
3.2 Kurva Pengujian satu arah (positif)	69
4.1 Normal P-plot.....	87
4.2 Scatterplot	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentunya kita tahu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara. Melihat Negara kita Indonesia kita dapat memahaminya melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, sarana umum, dll yang ada karena pajak yang disalurkan negara kita ke sektor-sektor tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Sebelum memahami lebih jauh mengenai ketidakpatuhan pajak di Indonesia, ada baiknya terdapat suatu pemahaman awal mengenai situasi perpajakan di Indonesia. Secara singkat, Indonesia masih berkuat pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang berada pada kisaran 11 hingga 12,3% selama 2009-2012.

Rasio ini jelas masih relative rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia ataupun Negara OECD (keduanya sekitar 14%). Terlepas dari perdebatan

mengenai cara perhitungan *tax ratio* tersebut, Indonesia masih dapat dianggap kondisi undertaxing.

Lebih lanjut lagi, struktur penerimaan pajak di Indonesia masihi banyak ditopang oleh Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2010 saja, penerimaan Pajak Penghasilan badan memberikan kontribusi sekitar 45% dari total penerimaan pajak, jauh di atas penerimaan Pajak Penghasilan pribadi yang hanya sekitar 12%. Struktur ini jauh berbeda jika diperbandingkan dengan rata-rata rasio Pajak Penghasilan pribadi terhadap badan di Negara-Negara OECD, yang sebesar 5:1 (artinya, Pajak Penghasilan pribadi memiliki jumlah sebesar kurang lebih lima kali lipat dari Pajak Penghasilan badan).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas 2014 mencapai Rp900 triliun namun kontribusi dari wajib pajak OP baru mencapai Rp4,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik.

Aktivis anti [korupsi](#) sekaligus ekonom Dahnil Anzar menyebut penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Menurutnya, penyebabnya karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar pajak. Padahal, pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap

pemasukan ke kas negara.

"Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak," ujar dia di Bakoel Koffie, [Jakarta](#), Minggu.

Tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga datang dari wajib pajak individu. "Total individu aktif membayar pajak sebesar 3 juta dari 60 juta orang yang harus membayar pajak. Sementara yang terdaftar itu ada 23 juta, " sambung dia lagi.

Karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kebijakan perpajakan, seperti kebijakan pengampunan pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP tahun 2008-2011

Tahun	Tingkat kepatuhan (%)	Total WP Yang Menyampaikan SPT (orang)	WP Yang Wajib Menyampaikan SPT (orang)	Total WP Terdaftar (orang)
2011	62,50	9.033.233	18.116.000	19.410.174
2010	58,16	8.202.309	14.101.933	15.911.576
2009	54,15	5.413.144	10.289.590	15.911.576

Sumber : Ditjen Pajak, dan beberapa sumber, diolah

Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia. "Kita baru 50 persen yang melapor, dan setengahnya belum terambil," kata Yustinus dalam diskusi publik Barisan Nusantara Memburu Pengemplang Pajak di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Ahad, 28 Desember 2014.

Wajib pajak, lanjut Yustinus, masih banyak yang berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada negara sehingga kewajibannya kerap terabaikan. "Makanya jangan semuanya salahkan Dirjen Pajak, mungkin sumbernya kita juga."

Lembaganya mencatat saat ini potensi wajib pajak tanah air mencapai 60 juta, dari jumlah itu sekitar dua juta diantaranya merupakan pajak perusahaan, namun hanya 500 ribu yang taat melaporkan pajaknya. "Ini jelas potensi besar yang belum tergarap."

Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea-cukai. Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 1400 triliun.

Menurut Presiden Joko Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total potensi yang ada yaitu mencapai Rp 1.200 triliun.

Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau *tax amnesty* kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri.

Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain.

“*Tax amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/12).

Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi. “Ini harus dibicarakan di sidang kabinet, kepolisian, dan penegak hukum,” kata dia.

Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan *sunset policy*, yakni penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Wajib Pajak. Agar Wajib Pajak (WP) tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, maka Ditjen Pajak pada tahun 2008 telah memberikan kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun-Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya, melalui kebijakan *Sunset Policy*, yaitu suatu kebijaksanaan Pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Secara teoritis apabila Wajib Pajak mau mengikuti program *Sunset Policy*, maka mereka akan memperoleh banyak

keuntungan ; Namun pada kenyataannya masih banyak WP. yang tidak memanfaatkan *Sunset Policy* tersebut secara optimal. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas timbul beberapa permasalahan, yaitu: bagaimana kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*, bagaimana pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan setelah berakhirnya *Sunset Policy* tersebut.

Demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini, pemerintah menabut insentif pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji untuk menerbitkan aturan *sunset policy* jilid II dalam waktu dekat. Masyarakat baik wajib pajak pribadi maupun badan dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) mulai 1 April 2015.

"Kami upayakan April sudah keluar bahkan dalam dua minggu ini keluar," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito, Kamis (19/3/2015) lalu.

Menurut Sigit, berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret, menjadi momentum bagi Ditjen Pajak untuk melakukan imbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT-nya. Jika masyarakat melakukan pembetulan SPT PPh sebelum 1 Januari 2016 maka ia akan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi bunga 2 persen setiap bulannya.

Kendati demikian, pembetulan SPT yang dimaksud hanya SPT PPh selama lima tahun terakhir, yakni mulai tahun 2010-2014. Sementara itu, masyarakat tidak dapat melakukan pembetulan SPT tahun 2010 lantaran masa berlakunya telah berakhir (kadaluarsa).

Aturan *sunset policy* pernah diterbitkan pemerintah pada tahun 2008 silam, demi menggenjot penerimaan pajak. Aturan yang berlaku selama 14 bulan sejak Januari 2008 tersebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kala itu, realisasi penerimaan pajak sebesar 6 persen di atas target yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, tak dipungkiri bahwa setelah habis masa berlaku pemberian fasilitas tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Terbukti, sejak tahun 2009 hingga 2014 lalu, penerimaan pajak selalu tak mencapai target yang ditetapkan pemerintah (*shortfall*).

Berkaca pada pengalaman tersebut Sigit memiliki cara tersendiri. Ia mengklaim, penerbitan insentif pajak yang beleidnya akan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) tersebut, lebih canggih dibandingkan dengan aturan *Sunset Policy* sebelumnya.

Dalam upaya yang telah diuraikan di atas berupa kebijakan pajak seperti *Tax Amnesty* dan *Sunset Policy*, juga faktor lain seperti sanksi pajak diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Masalah dalam penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak. Masalah dalam penelitian ini adalah *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Apakah *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk menganalisis pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.
2. Manfaat Praktis Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab telaah pustaka, bab metode penelitian, bab pembahasan dan hasil penelitian, serta bab penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini merupakan telaah pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

adalah metode penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil analisis penelitian mengenai pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian disampaikan secara verbal dengan kata - kata dan secara matematis dalam bentuk angka-angka.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, A. M. 2015. "Kejar Target Pajak, Pemerintah Segera Rilis "Sunset Policy" Jilid II". Dalam *Kompas*, 23 Maret: Jakarta.
- Allingham, Michael dan Sandmo, Agnar. 1972. *Journal of Public Economics. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*, (Online), (<http://www3.nccu.edu.tw/~klueng/tax%20paper/1.pdf>, diakses 23 April 2015).
- ALM, James. 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty, International Studies Program Working Paper 98-6*. Georgia: Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies.
- ALM, James. Martinez-Vazquez, Jorge and Sally Wallace. 2009. *Do Tax Amnesties Work?: The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition of Russian Federation*, *Economic Analysis and Policy* Vol 39.
- Andreoni, James. 1991. *Journal of Public Economics*, Vol 45. *The Desirability of a Permanent Tax Amnesty*, (Online), (<http://econweb.ucsd.edu/~jandreoni/Publications/JPubE1991.pdf>, diakses 23 April 2015).
- Ariyanti, Fiki. 2015. "Ditjen Pajak Tak Jera Terapkan Sunset Policy". Dalam *Liputan 6*, 23 April: Jakarta.
- Arnold, Jens. 2012. *Improving the Tax System in Indonesia" OECD Economics Departmen Working Papers, No. 998, OECD Publishing*, (Online), (<http://dx.doi.org/10.1787/5k912j3r2qmr-en>, diakses 23 April 2015).
- B. Bawono Kristiaji, Toni Febriyanto, dan Yanuar F. Abiyunus. 2013. "Memahami Ketidakpatuhan Pajak". Dalam *Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: PT Kencana.
- Djumena, Erlangga. 2013. "Wapres Rasio Pajak RI Terendah di Asia". Dalam *Kompas*, 28 Februari: Jakarta.

- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jacques Malherbe. 2010. "Tax Amnesties in the 2009 Landscape". Dalam *Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Jacques Malherbe. 2011. "Tax Amnesties, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International". Dalam *Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Jatmiko, A.N. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*, (Online), (http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf), diakses 23 April 2015).
- Jogiyanto, H.M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Lestari, Mustiana. 2015. "Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Mengenangkan". Dalam *Merdeka*, 11 Januari: Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Andi.
- Mustikasari, E. 2007. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, (Online), (http://www.lintasberita.web.id/Akuntansi/Kumpulan_Jurnal/), diakses 23 April 2015).
- Nugroho, Agus. 2006. *Strategi Jitu : Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pasal 1 (1) UU. NO.28/2007 , Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007, Tanggal 28 Desem ber 2007, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU. No.6 Tahun 1983 Tentang KUP*

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU. No.28 Tahun 2007. Jakarta.

Purwono, Herry, 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.

Rahayu, S. K. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan APBN: Tahun Anggaran 2013, 3-3.

Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat*. Jakarta.

Santoso, Urip. dan Setiawan, Justina. 2009. *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Volume 11.

Schneider, Friedrich dan Enste, Dominik H. 2000. *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVIII .*Shadow Economies: Size, Causes and Consequences*, (Online), (<http://www.economics.unilinz.ac.at/members/Schneider/files/publications/JEL.pdf>, diakses 23 April 2015).

Setyowati, Desy. 2014. “Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Siapkan Tax Amnesty”. Dalam *Katadata*, 18 Desember: Jakarta.

Silitonga, Erwin. 2006. “Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan pajak, dan Referandum”. Dalam *National Talk Show 2006*, 1 April: Bandung.

Supriadin, Jayadi. 2014. “Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Terendah di Asean”. Dalam *Tempo*, 28 Desember: Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.

Valenta, E. S. 2015. “Kepala BKF Jelaskan Beda Sunset Policy Jilid II”. Dalam *CNN*, 29 April, 2015: Indonesia.

Wahyu, S. N. 2015. “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah”. Dalam *Tribun Jogja*, 9 Februari: Yogyakarta.

Yadnyana, I. K. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

(Sumber:<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=9> /23/04/2015)

(Sumber:<http://core.ac.uk/download/pdf/11722843.pdf>/23/04/2015)

(Sumber:http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty/23/04/2015)

(Sumber:<http://pajaktaxes.blogspot.com/2009/11/tax-amnestydan-korupsi.html>/23/04/2015)

(Sumber:<https://www.selasar.com/ekonomi/tax-amnesty-untuk-rekonsiliasi-nasional-bagian-2/>23/04/2015)